



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN II TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Medan nomor 42 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan Kedua Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan Kedua Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MEDAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2026
- KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Juli 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Medan,

ttd.

MUTIA ATIQA H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RAMDANI AGUSTINA HARAHAP



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA MEDAN NOMOR 15
 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
 REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA
 UTARA TRIWULAN II TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MEDAN KOTA	12	31163	34714	65877
2	MEDAN SUNGGAL	6	48374	52686	101060
3	MEDAN HELVETIA	7	61618	66595	128213
4	MEDAN DENAI	6	64102	66853	130955
5	MEDAN BARAT	6	32921	35736	68657
6	MEDAN DELI	6	71580	72052	143632
7	MEDAN TUNTUNGAN	9	35907	39136	75043
8	MEDAN BELAWAN	6	39666	39085	78751
9	MEDAN AMPLAS	7	47947	50955	98902
10	MEDAN AREA	12	42449	45778	88227
11	MEDAN JOHOR	6	57441	61665	119106
12	MEDAN MARELAN	5	71109	71478	142587
13	MEDAN LABUHAN	6	51459	51125	102584
14	MEDAN TEMBUNG	7	55527	59007	114534
15	MEDAN MAIMUN	6	19131	20555	39686
16	MEDAN POLONIA	5	22026	23791	45817
17	MEDAN BARU	6	12937	14943	27880
18	MEDAN PERJUANGAN	9	39865	43175	83040
19	MEDAN PETISAH	7	27063	30278	57341
20	MEDAN TIMUR	11	44294	48810	93104
21	MEDAN SELAYANG	6	39719	43138	82857
TOTAL		151	916.298	971.555	1.887.853

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MUTIA ATIQA

RAMDANI AGUSTINA HARAHAP